



PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN

Jl. Ir. H. Mohd. Thaher No. 18 Telp. (0651) 21982, 21919, 24212, 22899, 33126, 21167
Fax. 23686 – email pengairan@acehprov.go.id PO Box – 130 LUENG BATA – BANDA ACEH (23247)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGAIRAN

NOMOR : 954/ 136 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PPID PELAKSANA DINAS PENGAIRAN ACEH

KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar perlu membentuk Tim Sekretariat PPID Pelaksana Dinas Pengairan Aceh;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/72/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
16. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sekretariat PPID Pelaksana Dinas Pengairan Aceh.
- KEDUA** : Tim Sekretariat PPID Pelaksana Dinas Pengairan Aceh sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu terdiri dari Pengarah, Ketua Pelaksana, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi, Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi, Pengelola Aplikasi Database PPID .
- KETIGA** : Susunan Tim Sekretariat PPID Pelaksana Dinas Pengairan Aceh beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Sekretariat PPID Pelaksana Dinas Pengairan Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Pengairan Aceh yang meliputi:
1. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat PPID Pelaksana Dinas Pengairan Aceh bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengairan Aceh.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pengairan Aceh;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh,
Pada tanggal : 24 Januari 2023
02 Rajab 1444

KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH



ADE SURYA, ST., ME
NIP. 19700428 199703 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh
 Nomor : 954/ 136 /2023
 Tanggal : 24 Januari 2023
 02 Rajab 1444

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PPID PELAKSANA DINAS PENGAIRAN ACEH

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	<u>Ade Surya, ST., ME</u> NIP. 19700428 199703 1 003	Kepala Dinas Pengairan Aceh	Pengarah
2	<u>Ir. Rasmalina, MT</u> NIP. 19670123 199403 2 003	Sekretaris	Ketua Pelaksana
I	PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1	<u>Jufrial, ST., MT</u> NIP. 19760923 200604 1 003	Sub. Koordinator Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2	<u>Maimun</u> NIP. 19690514 201001 1 002	Mengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Anggota
3	<u>Cut Meutia Narita Devi, ST</u> Reg. 30 1 2018 08280	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
II	PENGELOLA DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
1	<u>Vina Listia, ST., MT</u> NIP. 19830908 201003 2 001	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Koordinator
2	<u>Frystia Mala Puspita, ST</u> Reg. 30 1 2014 08273	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
3	<u>Hajjul Fajrina, ST</u> Reg. 30 1 2018 08284	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
III	FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
1	<u>Mustajab Kumangan, S. Sos., MM</u> NIP. 19721005 200212 1 005	Kasubbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum	Koordinator
2	<u>Irham Maulana, ST</u> Reg. 30 1 2014 08267	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Anggota
3	<u>Nurisa Yanti, ST</u> Reg. 30 1 2014 08268	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
IV	PENGELOLA APLIKASI DATABASE PPID		
1	<u>Abdi Mulia, ST</u> NIP. 19781122 201212 1 005	Pengelola Program dan Laporan	Koordinator
2	<u>Alhadi Syahputra, S. Kom</u> Reg. 30 1 2015 08290	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Anggota
3	<u>Rika Sartika, ST</u> Reg. 30 1 2015 08270	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota

Ditetapkan di : Banda Aceh,
 Pada tanggal : 24 Januari 2023
 02 Rajab 1444

KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

ADE SURYA, ST., ME
 NIP. 19700428 199703 1 003